



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/01/SPS/DPMPTSP/I/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS (SPS) ATTABIIN LEBAKWANGI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Emi tanggal 18 Januari 2024 Perihal Permohonan Baru Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK.04/201/Bid.PAUD dan Dikmas tanggal 15 Januari 2024 Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) ATTABIIN LEBAKWANGI dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Sejenis (SPS);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) ATTABIIN LEBAKWANGI yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jentang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

- Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

KESATU : **Nama Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)** : **ATTABIIN LEBAKWANGI**
Alamat : **Blok Ciloa RT 002 RW 005 Desa Lebakwangi Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum Berakhirnya masa Izin

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

KETIGA : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. UCU SUMARNA, M.Si.
Pembina Utama Muda

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

SINDANGKASIH SUGIH MUKTI

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AT-TABI'IN LEBAKWANGI MALAUSMA

Nomor:01,-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 01-10-2021 (satu Oktober dua ribu dua puluh satu) Jam 09:00 WIB (semilan Waktu Indonesia Barat);-----

Hadir di hadapan saya, **SUPARMAN HASYIM**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota JAKARTA SELATAN, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan EMI**, lahir di Majalengka, tanggal 19-03-1984 (sembilan belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Kabupaten MAJALENGKA, Blok Ciloa, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Lebakwangi, Kecamatan Malausma, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3210262302850021;-----
- untuk sementara berada di Kota JAKARTA SELATAN;-----
2. **Nyonya TETI ROHAYATI** lahir di Majalengka, tanggal 18-07-1991 -- (delapan belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ----- Kabupaten MAJALENGKA, Blok Ciloa, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Lebakwangi, Kecamatan Malausma,----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3210265807910001;-----
- untuk sementara berada di Kota JAKARTA SELATAN;-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan:-----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sejumlah

anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen Jainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- Penghadap saya, Notaris kenal dari Kartu Identitasnya.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan Jam tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Tuan MUHAMMAD ISMAN JULIZAR Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Palembang, tanggal 21-07-1994 (dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan Embacang nomor 1955, Rukun tetangga 034, Rukun Warga 012, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1671012107940009;
2. Tuan KUN AMIM BALJUN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Fakfak, tanggal 11-11-1993 (sebelas November seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten BOGOR, Bumi Mutiara Blok JB 8/37, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 038, Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri,



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023491.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AT TABIIN LEBAKWANGI MALAUSMA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUPARMAN HASYIM, S.H. M.H., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris SUPARMAN HASYIM, S.H. M.H, tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AT TABIIN LEBAKWANGI MALAUSMA tanggal 01 Oktober 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021100132100116 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AT TABIIN LEBAKWANGI MALAUSMA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AT TABIIN LEBAKWANGI MALAUSMA
berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris SUPARMAN HASYIM, S.H. M.H.
berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Oktober 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031472.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 01 Oktober 2021



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023491.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AT TABIIN LEBAKWANGI MALAUSMA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris SUPARMAN HASYIM, S.H. M.H., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris SUPARMAN HASYIM, S.H. M.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AT TABIIN LEBAKWANGI MALAUSMA tanggal 01 Oktober 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021100132100116 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AT TABIIN LEBAKWANGI MALAUSMA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AT TABIIN LEBAKWANGI MALAUSMA
berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal
01 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris SUPARMAN HASYIM, S.H. M.H.
berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Oktober 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031472.AH.01.12,Tahun 2021 TANGGAL 01 Oktober 2021